



PROSEDUR PERIZINAN

Izin Praktik Tenaga Medis Semakin Dipermudah

JOGJA—Guna mempermudah pemberian izin praktik tenaga kesehatan dan tenaga medis, Pemerintah Kota (Perkot) Jogja bersama Rumah Saki Pratama Jogja meluncurkan aplikasi *E-Regulasi* di Kompleks Balai Kota Jogja, Selasa (26/11).

Kabid Regulasi dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jogja, Anisianti Zahrul Falasifah, menjelaskan *E-Regulasi* mempermudah pemberian izin praktik tenaga kesehatan dan tenaga medis secara daring yang sudah terintegrasi dengan

Jogja Smart Service (JSS).

E-Regulasi bisa diakses di JSS khusus untuk tenaga kesehatan. Ini jauh lebih mudah sebab sebelumnya pengurusan izin praktik harus manual di Dinkes Jogja.

Pembaruan izin dilakukan normalnya lima tahun sekali. "Tetapi menyesuaikan Surat Tanda Registrasi [STR] yang dimiliki tenaga kesehatan," kata dia.

Dengan adanya *E-Regulasi*, tenaga kesehatan dapat memantau proses permohonan izin sudah sampai dimana. Proses ini dapat dilihat di JSS dalam menu *Tenaga*

Kesehatan. "Ada petunjuk langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi semisal saya dokter, saya harus mengunggah dokumen apa saja, bisa terlihat di situ," ujarnya.

Dalam *E-Regulasi* ada empat tingkat verifikasi, yakni cek dokumen dan otorisasi tingkat satu yang di-acc oleh kepala seksi; otorisasi tingkat dua yang di-acc oleh kepala bidang; dan verifikasi terakhir oleh kepala dinas melalui pemberian tanda tangan digital.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe

Poerwadi, mengatakan *E-Regulasi* merupakan wujud komitmen Pemkot yang sejalan dengan *Jogja Smart City* untuk terus berinovasi, khususnya dalam bidang teknologi, sehingga memudahkan akses layanan oleh masyarakat.

"Manfaat digitalisasi layanan kesehatan untuk meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan efektivitas SDM dan mengurangi biaya pelayanan. Pelayanan klinik dan dokter praktik mandiri merupakan tanggung jawab bersama semua pelaku kesehatan," ujarnya. (Lugas Subarkah)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|--|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 18 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005